



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 327/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Abdul Gofar bin Marjo (alm) ;
Tempat Lahir : Jepara ;
Umur/tanggal lahir: 39 Tahun / 5 Nopember 1979 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Bulu RT 02 RW 03 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;

Halaman 1 . Putusan.Nomor 327/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama YUSUF. SW, S.H. dan P. AJI KUSUMO, S.H. selaku Advokat berkantor di KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM "YUSUF .SW & PARTNERS" Ds. Bawu, RT.25, RW.05 Batealit, Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Jepara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Jpa tanggal 30 Oktober 2018 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2018 No. Reg Perk. PDM-82 /JPARA/Euh.2/8/2018 sebagai berikut ;

KESATU ;

Bahwa terdakwa Abdul Gofar bin Marjo (alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dalam bulan Juni 2017 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni 2017 atau dalam tahun 2017 bertempat di dalam kamar di rumah Abdullah di Dukuh Lego Desa Karimun Jawa Rt.02 Rw.03, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu terhadap Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail (Anak Korban) pada saat kejadian perkara masih berumur 14 tahun/kelahiran tanggal 15 April 2003 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 367 /I/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Barat tanggal 3 Mei 2003), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa di ingat lagi dalam bulan Juni 2017 sekitar pukul 23.00 wib, Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail (Anak korban) bersama sama

Halaman 2 . Putusan.Nomor 327/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakaknya yang bernama Vina Idamatus Silmi sedang berlibur dan menginap di rumahnya Abdullah (ayah angkat terdakwa Abdul Gofar bin Marjo) di Dukuh Lego Desa Karimun Jawa Rt.02 Rw.03 Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara ;

- Bahwa pada saat Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail (Anak korban) bersama sama kakaknya yang bernama Vina Idamatus Silmi menginap di rumahnya Abdullah tidurnya bertiga dalam satu kamar dengan terdakwa Abdul Gofar bin Marjo dengan posisi tidurnya yaitu Aisyah Apriliani berada ditengah diantara terdakwa dan saksi Vina Idamatus Silmi kemudian terdakwa langsung menciumi kedua pipi Aisyah Apriliani dilanjutkan terdakwa menindih tubuh Aisyah Apriliani dan memegang kedua payudara Aisyah Apriliani dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa dan terdakwa berkata kepada Aisyah Apriliani untuk disetubuhi dengan berkata "yang tahu ini aku dan kamu, jangan bilang siapa – siapa", dengan kata kata terdakwa tersebut, Aisyah Apriliani yang berada jauh dari rumahnya membuat Aisyah Apriliani menjadi takut dan tertekan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa melepas celana dalam yang dipakai oleh Aisyah Apriliani sampai lutut dan kemudian terdakwa melepas celana dalamnya kemudian terdakwa menindih tubuh Aisyah Apriliani, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kekuatan tenaganya memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Aisyah Apriliani dengan gerakan keluar masuk hingga alat kelaminnya terdakwa mengeluarkan sperma di keluarkan di dalam vagina Aisyah Apriliani, dan setelah terdakwa selesai menyetubuhi Aisyah Apriliani, terdakwa tidur bertiga dalam satu kamar dengan Aisyah Apriliani dan saksi Vina Idamatus Silmi ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi Aisyah Apriliani berakibat Aisyah Apriliani hamil dan melahirkan anak ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 868 /SK /DIR /RSIA-HB/23.04/2018 tanggal 23 April 2018 dari Rumah Sakit Ibu Dan Anak Harapan Bunda Kudus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hari Purwanto, SpOG, berdasarkan keilmuan kedokteran dan sumpah jabatan, yang melakukan pemeriksaan terhadap Aisyah Apriliani, perempuan, umur 14 tahun/15 April 2003, alamat

Halaman 3 . Putusan.Nomor 327/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengon Bugel Rt.06 Rw.02, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, pada tanggal 23 Oktober 2017 kurang lebih pukul 19.00 wib bertempat di Poliklinik Kandungan RSIA Harapan Bunda Kudus, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien dengan nomor Rekam medis : 021940 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Pasien datang diantar ibunya ;
- Pasien mengeluh tidak haid 3 bulan ;

Kesimpulan :

- Dari hasil USG di dapat hamil 19/20 minggu ;
- Tidak nampak tanda tanda kekerasan ;
- Bahwa Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail (anak korban) belum pernah sama sekali bersetubuh dengan laki laki lain dan hanya disetubuhi terdakwa saja dan Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail juga belum pernah menikah ;
- Bahwa Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail (Anak korban) pada saat kejadian perkara masih berumur 14 tahun/kelahiran tanggal 15 April 2003 sesuai dengan akta kelahiran nomor : 367/I/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Barat tanggal 3 Mei 2003 ;
- Bahwa selanjutnya Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail (Anak korban) bercerita kepada saksi Ika Widiastuti binti H.M Hasan (Ibu kandung Aisyah Apriliani) atas perbuatan terdakwa yang dilakukannya terhadap Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ika Widiastuti binti H.M Hasan tidak menerima perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap Aisyah Apriliani, kemudian terdakwa diadukan atau dilaporkan oleh saksi Ika Widiastuti binti H.M Hasan ke polisi untuk di proses secara hukum ;

Perbuatan Terdakwa Abdul Gofar bin Marjo (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17

Halaman 4 . Putusan.Nomor 327/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang ;

A T A U

KEDUA ;

Bahwa terdakwa Abdul Gofar bin Marjo (alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dalam bulan Juni 2017 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni 2017 atau dalam tahun 2017 bertempat di dalam kamar di rumah Abdullah di Dukuh Lego Desa Karimun Jawa Rt.02 Rw.03, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu terhadap Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail (Anak Korban) pada saat kejadian perkara masih berumur 14 tahun/kelahiran tanggal 15 April 2003 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 367 /I/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Barat tanggal 3 Mei 2003), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa di ingat lagi dalam bulan Juni 2017 sekitar pukul 23.00 wib, Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail (Anak korban) bersama sama kakaknya yang bernama Vina Idamatus Silmi sedang berlibur dan menginap di rumahnya Abdullah (ayah angkat terdakwa Abdul Gofar bin Marjo) di Dukuh Lego Desa Karimun Jawa Rt.02 Rw.03 Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara ;
- Bahwa pada saat Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail (Anak korban) bersama sama kakaknya yang bernama Vina Idamatus Silmi menginap di rumahnya Abdullah tidurnya bertiga dalam satu kamar dengan terdakwa Abdul Gofar bin Marjo dengan posisi tidurnya yaitu Aisyah Apriliani berada ditengah diantara terdakwa dan saksi Vina Idamatus Silmi kemudian terdakwa

Halaman 5 . Putusan.Nomor 327/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menciumi kedua pipi Aisyah Apriliani dilanjutkan terdakwa menindih tubuh Aisyah Apriliani dan memegang kedua payudara Aisyah Apriliani dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa dan terdakwa berkata kepada Aisyah Apriliani untuk disetubuhi dengan berkata "yang tahu ini aku dan kamu, jangan bilang siapa – siapa" , dengan kata kata terdakwa tersebut, Aisyah Apriliani yang berada jauh dari rumahnya membuat Aisyah Apriliani menjadi takut dan tertekan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa melepas celana dalam yang dipakai oleh Aisyah Apriliani sampai lutut dan kemudian terdakwa melepas celana dalamnya kemudian terdakwa menindih tubuh Aisyah Apriliani, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kekuatan tenaganya memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Aisyah Apriliani dengan gerakan keluar masuk hingga alat kelaminnya terdakwa mengeluarkan sperma di keluarkan di dalam vagina Aisyah Apriliani, dan setelah terdakwa selesai menyetubuhi Aisyah Apriliani, terdakwa tidur bertiga dalam satu kamar dengan Aisyah Apriliani dan saksi Vina Idamatus Silmi ;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi Aisyah Apriliani berakibat Aisyah Apriliani hamil dan melahirkan anak ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 868 /SK /DIR /RSIA-HB/23.04/2018 tanggal 23 April 2018 dari Rumah Sakit Ibu Dan Anak Harapan Bunda Kudus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hari Purwanto, SpOG, berdasarkan keilmuan kedokteran dan sumpah jabatan, yang melakukan pemeriksaan terhadap Aisyah Apriliani, perempuan, umur 14 tahun/15 April 2003, alamat Sengon Bugel Rt.06 Rw.02, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, pada tanggal 23 Oktober 2017 kurang lebih pukul 19.00 wib bertempat di Poliklinik Kandungan RSIA Harapan Bunda Kudus, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien dengan nomor Rekam medis : 021940 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Pasien datang diantar ibunya ;
- Pasien mengeluh tidak haid 3 bulan ;

Halaman 6 . Putusan.Nomor 327/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

- Dari hasil USG di dapat hamil 19/20 minggu ;
- Tidak nampak tanda tanda kekerasan ;
- Bahwa Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail (anak korban) belum pernah sama sekali bersetubuh dengan laki laki lain dan hanya disetubuhi terdakwa saja dan Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail juga belum pernah menikah ;
- Bahwa Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail (Anak korban) pada saat kejadian perkara masih berumur 14 tahun/kelahiran tanggal 15 April 2003 sesuai dengan akta kelahiran nomor : 367/I/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Barat tanggal 3 Mei 2003 ;
- Bahwa selanjutnya Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail (Anak korban) bercerita kepada saksi Ika Widiastuti binti H.M Hasan (Ibu kandung Aisyah Apriliani) atas perbuatan terdakwa yang dilakukannya terhadap Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ika Widiastuti binti H.M Hasan tidak menerima perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap Aisyah Apriliani, kemudian terdakwa diadukan atau dilaporkan oleh saksi Ika Widiastuti binti H.M Hasan ke polisi untuk di proses secara hukum ;

Perbuatan Terdakwa Abdul Gofar bin Marjo (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Abdul Gofar bin Marjo (alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dalam bulan Juni 2017 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni 2017 atau dalam tahun 2017 bertempat di dalam kamar di rumah Abdullah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Lego Desa Karimun Jawa Rt.02 Rw.03 Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail (Anak korban pada saat kejadian perkara masih berumur 14 tahun/kelahiran tanggal 15 April 2003 sesuai dengan akta kelahiran nomor : 367 /I/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Barat tanggal 3 Mei 2003) ;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa di ingat lagi dalam bulan Juni 2017 sekitar pukul 23.00 wib Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail (Anak korban) bersama sama kakaknya yang bernama Vina Idamatus Silmi sedang berlibur dan menginap di rumahnya Abdullah (ayah angkat terdakwa Abdul Gofar bin Marjo) di Dukuh Lego Desa Karimun Jawa Rt.02 Rw.03 Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara ;
- Bahwa pada saat Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail (Anak korban) bersama sama kakaknya yang bernama Vina Idamatus Silmi menginap di rumahnya Abdullah tidurnya bertiga dalam satu kamar dengan terdakwa Abdul Gofar bin Marjo dengan posisi tidurnya yaitu Aisyah Apriliani berada ditengah diantara terdakwa dan saksi Vina Idamatus Silmi kemudian terdakwa langsung menciumi kedua pipi Aisyah Apriliani dilanjutkan terdakwa menindih tubuh Aisyah Apriliani dan mencabuli Aisyah Apriliani dengan cara terdakwa memegang kedua payudara Aisyah Apriliani dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa dan terdakwa berkata dengan cara membujuk kepada Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail untuk disetubuhi dengan berkata "yang tahu ini aku dan kamu, jangan bilang siapa – siapa" , dengan kata kata terdakwa tersebut, Aisyah Apriliani yang berada jauh dari rumahnya membuat Aisyah Apriliani menjadi takut terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa melepas celana dalam yang dipakai oleh Aisyah Apriliani sampai lutut dan kemudian terdakwa

Halaman 8 . Putusan.Nomor 327/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas celana dalamnya kemudian terdakwa menindih tubuh Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kekuatan tenaganya memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Aisyah Apriliani dengan gerakan keluar masuk hingga alat kelaminnya terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Aisyah Apriliani, dan setelah terdakwa selesai menyetubuhi Aisyah Apriliani, terdakwa tidur bertiga dalam satu kamar dengan Aisyah Apriliani dan saksi Vina Idamatus Silmi ;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi Aisyah Apriliani berakibat Aisyah Apriliani hamil dan melahirkan anak ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 868 /SK /DIR /RSIA-HB/23.04/2018 tanggal 23 April 2018 dari Rumah Sakit Ibu Dan Anak Harapan Bunda Kudus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hari Purwanto, SpOG, berdasarkan keilmuan kedokteran dan sumpah jabatan, yang melakukan pemeriksaan terhadap Aisyah Apriliani, perempuan, umur 14 tahun/15 April 2003, alamat Sengon Bugel Rt.06 Rw.02, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, pada tanggal 23 Oktober 2017 kurang lebih pukul 19.00 wib bertempat di Poliklinik Kandungan RSIA Harapan Bunda Kudus, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien dengan nomor Rekam medis : 021940 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Pasien datang diantar ibunya ;
- Pasien mengeluh tidak haid 3 bulan ;

Kesimpulan :

- Dari hasil USG di dapat hamil 19/20 minggu ;
- Tidak nampak tanda tanda kekerasan ;
- Bahwa Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail (anak korban) belum pernah sama sekali bersetubuh dengan laki laki lain dan hanya disetubuhi terdakwa saja dan Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail juga belum pernah menikah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail (Anak korban) pada saat kejadian perkara masih berumur 14 tahun/kelahiran tanggal 15 April 2003 sesuai dengan akta kelahiran nomor : 367/I/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Barat tanggal 3 Mei 2003 ;
- Bahwa selanjutnya Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail (Anak korban) bercerita kepada saksi Ika Widiastuti binti H.M Hasan (Ibu kandung Aisyah Apriliani) atas perbuatan terdakwa yang dilakukannya terhadap Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ika Widiastuti binti H.M Hasan tidak menerima perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap Aisyah Apriliani, kemudian terdakwa diadukan atau dilaporkan oleh saksi Ika Widiastuti binti H.M Hasan ke polisi untuk di proses secara hukum ;

Perbuatan terdakwa Abdul Gofar bin Marjo (alm) sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2018 Nomor: Reg.Perk. PDM- 82 / JPARA /Euh.2/8/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Gofar bin Marjo (alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang



Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Gofar bin Marjo (alm)
dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangi selama
Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan
kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel pakaian bobydol warna biru ;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam ;Dikembalikan kepada Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail (anak korban) ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
tersebut Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan Nomor
170/Pid.Sus/2018/PN Jpa tanggal 30 Oktober 2018, yang amarnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Gofar bin Marjo (alm) tersebut diatas
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA
ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan
selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel pakaian babydot warna biru ;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi Aisyah Apriliani binti Ghofar Ismail ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jepara, masing-masing pada tanggal 2 Nopember 2018 sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 12/Akta.Pid/2018/PN Jpa dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 5 Nopember 2018, sebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan permintaan banding, Nomor 12/Akta Pid/ 2018/PN Jpa oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara ;

Membaca, Surat dari Plh.Panitera Pengadilan Negeri Jepara Nomor : W.12.U19/1910/Pid.01.01/XI/2018, tanggal 6 Nopember 2018, perihal Mempelajari berkas perkara, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa perkara pidana Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Jpa, yang diputus tanggal 30 Oktober 2018, oleh Pengadilan Negeri Jepara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kepada saudara diberi kesempatan untuk mempelajarinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, terhitung tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Jpa atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 30 Oktober 2018, kemudian pada tanggal 2 Nopember 2018, masing-masing Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, telah mengajukan permintaan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding maupun Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Jpa tanggal 30 Oktober 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa



Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Jpa tanggal 30 Oktober 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara tersebut pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Jpa, tanggal 30 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Kami **H. Mulyanto, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **Rosidin, S.H.** dan **I Nyoman Karma, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 26 Nopember 2018, Nomor 327/Pid.Sus/2018/PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada Kamis, tanggal 13 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota ,

ttd

Rosidin, S.H.

ttd

I Nyoman Karma, S.H.,M.H

Hakim Ketua ,

ttd

H. Mulyanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti ,

ttd

Sutrisno, S.H.

Halaman 14 . Putusan.Nomor 327/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 . Putusan.Nomor 327/Pid.Sus/2018/PT SMG